

## ABSTRAK

Mohammad Amiruddin (12509184008), *Hoax* Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU RI ITE No, 19 Th 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi di *Facebook, Whats App, Twitter, Instagram*), Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung 2020, Pembimbing Drs, H. Ahmad Muhtadi Ansor, M.Ag dan Dr. H. M. Saifuddin Zuhri, M.Ag

**Kata Kunci : *Hoax*, Hukum Islam, UU ITE No.19 th 2016**

Konteks penelitian ini diawali dari berkembang pesatnya *hoax* yang semakin canggih tersebar di media *online* (Media sosial). Penyebaran informasi yang sangat berpengaruh pada masyarakat dalam jangka waktu yang relative cepat hampir diseluruh dunia. Penyebaran informasi atau berita melalui media online bisa dilakukan oleh siapa saja bagi pengguna internet. Banyak berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya atau teridentifikasi bohong (*hoax*). Berita *hoax* merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi.

Fokus penelitian (1) Bagaimana cara pemerintah meminimalkan *hoax* di media sosial (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *hoax* di media sosial. (3) Bagaimana tinjauan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap *hoax* di media sosial.

Tujuan : (1) Untuk menjelaskan cara meminimalkan *hoax* di media sosial (2) Untuk menganalisis *hoax* ditinjau dari hukum Islam (3) Untuk menganalisis *hoax* ditinjau dari Undang-Undang RI No 19 Thn 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dan jenis pendekatannya deskriptif kualitatif dengan menyorot kasus *hoax* yang sedang berkembang di Indonesia. Penelitian tesis ini menggunakan dokumentasi yang berisi kutipan-kutipan data paper untuk memberi gambaran penyajian laporan. Peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari untuk meneliti berita bohong (*hoax*) yang dilakukan melalui group komunikasi media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah meminimalkan berita *hoax* dengan cara; (a)Menerbitkan UU RI No. 19 Th. 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Th.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (b)Membentuk Jejaring Komunikasi. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah juga membentuk jejaring komunikasi melalui aplikasi whatsapp, facebook, twitter, instagram dan lain-lain, (c)Menginisiasi Gerakan bersama anti *hoax* dengan komunitas masyarakat yang selama ini konsen dengan penangkalan penyebaran *hoax*. (d) Dikeluarkan Inpres No. 9 Thn. 2015 tentang Pengelolaan Komunika Publik, (e) Merekrut tenaga Humas Pemerintah pada th.2015, (f)Membangun portal jaringan pemberitaan pemerintah, g) Membangun portal aduan konten.(h) Membentuk tim sinergi aparatur sipil Negara.(2) *Hoax* dalam hukum Islam dianalogikan dengan hukum memfitnah dimana pelaku dikenakan ta'jir dan jika pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* dalam ta'jir dilihat dari segi dasar hukum pelaku yang sepenuhnya diserahkan kepada penguasa (ulil amri). (3)Pelaku penyebar berita *hoax* di Indonesia melanggar UU RI No. 19 Th. 2016 dalam pasal 45A diberi sanksi dengan hukuman pidana paling lama enam tahun dan/ atau denda paling banyak satu milyar rupiah. Juga dalam pasal 45B diberi sanksi empat tahun dan/atau denda tuju ratus lima puluh juta rupiah.



## ABSTRACT

Muhammad Amiruddin (12509184008), Hoax In perspective Punish the Islam and UU RI ITE No, 19 Th 2016 About Information and Electronic Transaction ( Study in Facebook, Whats App, Twitter, Instagram), Majors Punish The Islam Family, IAIN Tulungagung 2020, Counsellor Drs, H. Ahmad MuhtadiAnsor, M.Ag And Dr. H. M. Saifuddin Zuhri, M.Ag.

**Key Word : Hoax, Social Media, Law of Islam, UU ITE No. 19 Th 2016**

This Research context early from rapidly grow is hoax which sophisticated progressively gone the round of media online ( Social media). very having an in with Information Spreading of society within which relatife quickly almost in all the world. spreading of Information or news of [through/ passing] media online can just be conducted by whom for consumer internet. A lot of news which cannot dipertanggung reply its truth or identified by the lie ( hoax). news Hoax represent the containing news or information really or not sure things non representing fact that happened

Focus the research ( 1) minimization Government how to hoax in social media ( 2) How evaluation punish the Islam to hoax in social media. ( 3) How evaluation of UU RI No. 19 Year 2016 about Information and Electronic Transaction, to hoax in social media.

Target : ( 1) To explain the way of minimization hoax in social media ( 2) To analyse the hoax evaluated from Islam law ( 3) To analyse the hoax evaluated from Code of RI No 19 Thn 2016 about Information and Electronic Transaction

Research method used by normatif-empiris, and descriptive type pendekatannya qualitative by floodlighting case hoax which is expanding in Indonesia. this Thesis research use the containing documentation [of] citation of data paper to give the picture of report presentation. Researcher is directly got mixed up with by a everyday activity to check to untrue news the ( hoax) conducted by social group media communications.

Result of research indicate that ( 1) Pemerintah of minimization of news hoax by; ( a)Menerbitkan UU RI No. 19 Th. 2016 about change for UU RI No.11 Th.2008 about Information and Electronic Transaction ( ITE). ( b)Membentuk Jejaring Communications. passing Ministry of Communications and Informatika, governmental also form the jejaring communications of passing application whatsapp, facebook, twitter, instagram and others, (c) Menginisiasi Movement with anti hoax with the society community which during the time konsen by penangkalan [is] spreading hoax. by Inpres No. 9 Thn. 2015 about Public Management Komunikas, (e) Recruit the Governmental Liaison energy [at] th.2015, ( governmental f)Membangun portal news network, g) Develop;Build the portal aduan konten.(h) Forming team of sinergi aparatur of civil Negara.(2) Hoax in law of analogy Islam with the law libel where perpetrator imposed ta'jir and if perpetrator of doing an injustice of spreading of news hoax in ta'jir seen from legal fundament facet full perpetrator delivered to power ( ulil amri). ( 3)Pelaku spreader of news hoax in Indonesia impinge the UU RI No. 19 Th. 2016 in section 45A given by the sanction with the crime penalization at longest six year and/ or fine at most rupiah milliard. Also in section 45B given dubious four year and/or fine to hundred fifty million rupiah.